



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 31a - K/PM I-07/AD/ VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugito Guriman
Pangkat / Nrp : Sertu / 21020103820383
J a b a t a n : Batuud Kodim 0902/Trd
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat tanggal lahir : Manado, 8 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Jl. Pulau Semama
Tanjung Redeb
Kab. Berau Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP.09 /A.09 / IV /2013, tanggal 16 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2013, tanggal 11 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30a/K/AD/I-07/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :
Nomor : Tap/ 31 /PM I-07/AD/ VII /2013 tanggal 12 Juli 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
Nomor : Tap/ 31 /PM I-07/AD/ VII /2013 tanggal 15 Juli 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30a/K/AD/I-07/VI/2013 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam waktu Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) Bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 3 (tiga) bundel Daftar Absensi A.n. Terdakwa Sugito Guriman NRP. 210201038203883 Ba Tuud Kodim 0902/Trd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kodim 0902/Trd, setidak -tidaknya di tempat yang termasuk daerah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam VII/Wbr lulus pada tahun 2002 kemudian setelah lulus mengikuti pendidikan Jurba Inf. Di Rindam VII/Wbr pada tahun 2002 setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl Samarinda Dam VI/Tpr, kemudian pada tahun 2011 berdinasi di Brigif 24/BC Bulungan, kemudian pada tahun 2012 berdinasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0902/Trd sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21020103820383.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa pergi menggunakan pesawat terbang Kaltsar menuju Balikpapan, kemudian berganti pesawat Lion Air menuju Manado tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa berada di Manado bersama anaknya, Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim dan Terdakwa diperintah agar cepat kembali berdinias, karena saat itu pikiran Terdakwa kalut maka Terdakwa takut untuk kembali ke Kesatuan Kodim 0902/Trd.

4. Bahwa selama Terdakwa berada di Manado bekerja sebagai supir Travel jurusan Manado Gorontalo dan sekitarnya menggunakan mobil Avanza milik orang tua Terdakwa.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Februari Terdakwa kembali ke Berau hanya mengambil baju dan Ijasah yang tertinggal di kos kosan di Jln. Manunggal Kec. Tanjung Redeb, kemudian Terdakwa pergi lagi ke Samarinda tempat istri Terdakwa selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pergi lagi ke Manado.

6. Bahwa setelah orang tua Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa disersi Terdakwa di usir dari rumah lalu Terdakwa tinggal di rumah neneknya di Manado selama 1 (satu) bulan lamanya, setelah merasa bosan dan tidak enak kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa berangkat dari Manado menuju Balikpapan namun kehabisan tiket pesawat, sehingga Terdakwa pergi menuju Samarinda tempat istrinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju Berau namun Terdakwa menginap dulu di penginapan Anggi untuk mempersiapkan mental sebelum masuk ke Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena menengok anak Terdakwa yang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Manado.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakan disiplin saat berdinias di Yonif 614/Rjp dan pernah di hukum selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Kesatuan namun tidak tercatat secara administratif

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi atau satuan baik secara pribadi maupun melalui telepon dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wita ke Piketan Kodim 0902/Trd.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang secara terus menerus sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 atau selama 3 (tiga) bulan 17 (tujuh belas) hari atau 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Misnatun
Pangkat/NRP : Pelda / 543010
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tempat tanggal lahir : Jember, 09 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau

Bahwa Saksi Misnatun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sakit tipus, Berdasarkan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Kodim 0902/Trd tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak hari Senin tanggal 28 Januari 2013 selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 ketika Saksi sedang tugas piket dan saat apel pengecekan piket pukul 17.45 Wita. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi selaku Pa Piket memerintahkan pengecekan di Asrama Kodim 0902/Trd dan tempat Kos Terdakwa Jl. Milono Tanjung Redeb namun Terdakwa tidak ada ditempat.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat Hpnya namun tidak tersambung (tidak aktif). Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi melaporkan ke Kasdim 0902/Trd. (Mayor Inf Dadang Ismail Marjuki).
5. Bahwa selanjutnya Saksi diperintah oleh Kasdim untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa namun tidak di temukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga, namun istri dan anaknya tinggal di Samarinda.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan disersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang di duga menjadi tujuan Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 18 Pebruari 2013.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dalam dinas bagus tidak ada masalah dan pribadi Terdakwa cenderung tertutup.
10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Isman
Pangkat/NRP : Sertu / 21060274240386
Jabatan : Basiminpers
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tempat tanggal lahir : Lame Uru (Kendari-Sultra),
19 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Bahwa Saksi Isman telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena melakukan cuti tahunan di Kendari, Berdasarkan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 0902/Trd tahun 2012, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan Atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 28 Januari 2013 dan telah meninggalkan dinas selama 45 (empat puluh lima) hari.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan kemana tujuan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 28 Januari 2013 ketika diadakan apel pagi di Kodim 0902/Trd Terdakwa tidak hadir setelah di cek di rumahnya ternyata tidak ditempat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa begitu juga alamat orang tua Terdakwa di Manado (Sulut) Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa di Kesatuan tidak ada masalah dengan rekan-rekan di Kesatuan dan saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang infentaris Kesatuan dan Terdakwa meninggalkan dinas sendirian.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

8. Bahwa Kesatuan Kodim 0902/Trd telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang menjadi tujuan Terdakwa dan menghubungi keluarga dan melakukan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 10 Pebruari 2013.

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) bundel Daftar Absensi A.n. Terdakwa Sugito Guriman NRP. 210201038203883 Ba Tuud Kodim 0902/Trd.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK IX dan lulus tahun 2002 bertugas di 611/Awl dan pada tahun 2008 di mutasikan ke Yonif 614/Rjp Malinau selanjutnya tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0902/Trd hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2013 dan kembali ke Kesatuan Kodim 0902/Trd dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wita.

3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 pada sekitar Sabtu pagi Terdakwa tanpa ijin meninggalkan dinas dengan pesawat Kalstar menuju Balikpapan kemudian dilanjutkan dengan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat ke Manado untuk menengok anak Terdakwa yang tinggal bersama orang tua Terdakwa.

4. Bahwa setelah 2 (dua) hari di Manado bersama anaknya Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 0902/Trd dan diperintahkan untuk kembali Kesatuan untuk berdinas.

5. Bahwa karena pikiran Terdakwa kalut sehingga Terdakwa takut kembali ke Kodim 0902/Trd dan pada sekitar bulan Pebruari 2013 Terdakwa kembali ke Berau namun tidak masuk dinas, melainkan Terdakwa hanya datang mengambil baju dan ijasahnya yang tertinggal di tempat kos - kossan Terdakwa di Jl. Manunggal Kec. Tanjung Redeb.

6. Bahwa setelah mengambil baju dan ijasahnya Terdakwa pergi ke Samarinda ke tempat isteri Terdakwa dan berada di Samarinda selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Manado ke tempat orang tuanya.

7. Bahwa karena orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kemudian Terdakwa diusir dari rumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah neneknya yang juga berada di Manado dan tinggal dirumah neneknya selama 1 (satu) bulan. Karena Terdakwa merasa bosan tinggal dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali kerumah orang tuanya. Selanjutnya Terdakwa ingin kembali ke Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa dari Manado menuju Balikpapan, setelah di Balikpapan Terdakwa pergi ke rumah istrinya di Samarinda. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa dari Balikpapan menuju Berau, namun sesampai di Berau Terdakwa tidak langsung ke Kodim 0902/Trd melainkan tinggal di rumah Sdri. Anggi.

9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke piket Kodim 0902/Trd.

10. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas untuk menengok anaknya dan orang tuanya di Manado dan Terdakwa tidak berani kembali ke Kodim karena Terdakwa merasa anggota baru di Kodim 0902/Trd tetapi telah melakukan pelanggaran dan sebelumnya ketika di Yonif 614/Rjp Terdakwa melakukan THTI selama 24 (dua puluh empat) hari dan saat itu Terdakwa di Kumplin 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari.

11. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin kegiatan Terdakwa di Manado menjadi supir travel jurusan Manado Gorontalo dan tidak ada kegiatan lain sedangkan kegiatan Terdakwa selama di Samarinda hanya di rumah isteri Terdakwa makan tidur.

12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang infentaris dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001, lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl Samarinda, pada tahun 2008 Terdakwa di tugaskan di Yonif 614/Rjp dan selanjutnya tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0902/Trd hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Kodim 0902/Trd yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0902/Trd dengan jabatan Batuud Kodim 0902/Trd dan belum pernah mengakhiri dan diakhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pergi ke Manado menengok anaknya di rumah orang tuanya.

4. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari di Manado Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 0902/Trd dan diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa takut kembali ke Kesatuan, namun pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa kembali ke Berau namun tidak masuk dinas melainkan hanya mengambil baju dan ijasahnya di rumah kos-kossan Terdakwa di Jl. Manunggal Kec. Tanjung Redeb Berau.
6. Bahwa benar setelah mengambil baju dan ijasahnya Terdakwa pergi ke tempat istrinya di Samarinda dan setelah 2 (dua) minggu di Samarinda Terdakwa pergi lagi ke Manado tempat orang tuanya dan karena orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan kemudian Terdakwa diusir dan pergi kerumah neneknya dan tinggal selama 1 (satu) bulan.
7. Bahwa benar Terdakwa bosan tinggal di rumah selanjutnya kembali ke Kodim 0902/Trd kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa berangkat dari Manado ke Balikpapan dan langsung menuju ke Samarinda di rumah isterinya. Kemudian tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa ke Berau namun tidak ke Kodim 0902/Trd tetapi menginap di penginapan Anggi.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke piket Kodim 0902/Trd.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 atau selama 108 (seratus delapan) hari berturut-turut.
10. Bahwa benar waktu selama 108 (seratus delapan) hari berturut-turut adalah lebih dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena menengok anaknya di rumah orang tuanya dan Terdakwa takut kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasa anggota baru di Kodim 0902/Trd tetapi telah melakukan pelanggaran dan sebelumnya ketika di Yonif 614/Rjp Terdakwa telah melakukan THTI.
12. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin kegiatan Terdakwa di Manado menjadi supir travel jurusan Manado Gorontalo dan tidak ada kegiatan lain sedangkan kegiatan Terdakwa selama di Samarinda hanya di rumah isteri Terdakwa makan dan tidur saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dirinya ke Kesatuan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001, lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl Samarinda, pada tahun 2008 Terdakwa di tugaskan di Yonif 614/Rjp dan selanjutnya tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0902/Trd hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Kodim 0902/Trd yang sampai sekarang masih berdinias aktif di Kesatuan Kodim 0902/Trd dengan jabatan Batuud Kodim 0902/Trd dan belum pernah mengakhiri dan diakhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinias sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan tujuan pergi ke Manado menengok anaknya di rumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari di Manado Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 0902/Trd dan diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa takut kembali ke Kesatuan, namun pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa kembali ke Berau namun tidak masuk dinas melainkan hanya mengambil baju dan ijasahnya di rumah kos-kosan Terdakwa di Jl. Manunggal Kec. Tanjung Redeb Berau.
4. Bahwa benar setelah mengambil baju dan ijasahnya Terdakwa pergi ke tempat istrinya di Samarinda dan setelah 2 (dua) minggu di Samarinda Terdakwa pergi lagi ke Manado tempat orang tuanya dan karena orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan kemudian Terdakwa diusir dan pergi ke rumah neneknya dan tinggal selama 1 (satu) bulan.
5. Bahwa benar Terdakwa bosan tinggal di rumah selanjutnya kembali ke Kodim 0902/Trd kemudian pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa berangkat dari Manado ke Balikpapan dan langsung menuju ke Samarinda di rumah isterinya. Kemudian tanggal 14 mei 2013 Terdakwa ke Berau namun tidak ke Kodim 0902/Trd tetapi menginap di rumah Sdra. Anggi.
6. Bahwa benar tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke piket Kodim 0902/Trd.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena menengok anaknya di rumah orang tuanya dan Terdakwa takut kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasa anggota baru di Kodim 0902/Trd tetapi telah melakukan pelanggaran dan sebelumnya ketika di Yonif 614/Rjp Terdakwa telah melakukan THTI.
8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin kegiatan Terdakwa di Manado menjadi supir travel jurusan Manado Gorontalo dan tidak ada kegiatan lain sedangkan kegiatan Terdakwa selama di Samarinda hanya di rumah isteri Terdakwa makan tidur.
9. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaan dirinya ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan tujuan pergi ke Manado menengok anaknya di rumah orang tuanya dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Mei 2013.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan tujuan pergi ke Manado menengok anaknya di rumah orang tuanya.

2. Bahwa benar tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke piket Kodim 0902/Trd.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 atau selama 108 (seratus delapan) hari berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama 108 (seratus delapan) hari berturut-turut adalah lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai tanggal 15 Mei 2013 menunjukkan sikap bahwa Terdakwa tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap prajurit, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterusterang dalam sidang serta menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.**

Hal-hal yang memberatkan :

- **Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit**
- **Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa**

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- **3 (tiga) bundel Daftar Absensi A.n. Terdakwa Sugito Guriman NRP. 210201038203883 Ba Tuud Kodim 0902/Trd.**

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Sugito Guriman Sertu NRP. 210201038203883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. **Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

4. **Menetapkan barang bukti berupa :**

Surat - surat :

- **3 (tiga) bundel Daftar Absensi A.n. Terdakwa Sugito Guriman NRP. 210201038203883 Ba Tuud Kodim 0902/Trd.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, S.H, Mayor Chk, NRP 522672 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H, Mayor Chk NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, S.H, Mayor Chk NRP. 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H, Mayor Sus Nrp. 522871, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk Nrp. 21940080960873, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap /Ttd

**Mulyono, SH
Mayor Chk NRP. 522672**

**Hakim Anggota I
Hakim Anggota II**

Ttd

Ttd



17.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham, SH

Rizki Gunturida, SH

Mayor Chk NRP. 522551

Mayor Chk NRP. 11000000640270

Panitera

Ttd

Purwadi, SH

Lettu Chk NRP. 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Purwadi, SH

Lettu Chk NRP. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)